



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program Strata Satu kependidikan dan nonkependidikan di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan yang kompleks dan penting sehingga harus dirasakan manfaatnya agar dapat mendekatkan Lembaga Pendidikan Tinggi pada masyarakat, membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan, mengembangkan kerjasama antardisiplin ilmu dan antarlembaga dan menjadikan sarjana penerus pembangunan yang berguna bagi bangsa dan negara;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah beberapa kali diubah, maka perlu membuat peraturan yang bersifat komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Maret 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN